

Pandangan Hukum Islam terhadap Ketidaksesuaian Produk pada Reseller Online Shop (*Studi Kasus Online Shop di Pringsewu*)

Hanifah Ulfah Nurjanah¹, Rimanto², Iqbal Tanjung³, Sumarni⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung

e-mail: hanifah@gmail.com¹, sumarni65@umpri.ac.id², rimanto@umpri.ac.id³, iqbaltanjung@umpri.ac.id⁴

Abstrak

Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal dengan kata lain, Islam tidak hanya menganggap penting urusan akhirat saja. Islam menghendaki kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Islam telah mengatur bagaimana semestinya jual beli yang baik untuk dilakukan sesuai dengan syariat yang ada, bertransaksi sesuai syariat yang telah di tentukan agar tidak terjadi sesuatu kesenjangan begitupun dengan jualbeli online islam telah mengatur jikalau dalam pelaksana nya terjadi hal yang tidak di inginkan seperti : ketidaksesuaian pada barang jual beli online. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan islam terhadap ketidaksesuaian barang pada jual beli online dan bagaimana tanggung jawab dari penjual saat hal tersebut terjadi, dan tujuan dari penelitian ini adalah supaya penjual dapat lebih memerhatikan bagaimana cara yang baik saat melayani complain pembeli dan bisa mempertanggung jawabkan jika terjadi sebuah kesalahan pada saat bertransaksi dan supaya pembeli agar lebih teliti dalam melakukan pembelian pada jual beli online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripdikan apa yang saat ini telah berlaku, memahami fenomena yang terjadi saat ini, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentai. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam jualbeli online terkadang sering terjadi suatu kesalahan, dan beberapa penjual tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai penjual apabila terjadi complain pada pembeli, namun ada juga yang bertanggung jawab atas suatu kesalahan pada saat barang yang di terima telah sampai, dalam islam telah menjabarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan kaidah islam yang sudah ada, pada kasus ini islam menjelaskan bahwa dalam jual beli online harus memenuhi syarat barang yang di perjual belikan Barang yang dijual belikan juga tidak boleh mengandung unsur *gharar* seperti *gharar* dalam kualitas dan *gharar* yang tidak diketahui barang dan sifat barangnya, barang yang di jual juga harus terhindar dari kecacatan jual beli seperti, ketidakjelasan, keterpaksaan, penipuan, kemudharatan dan yang lainnya, jika pada prakteknya tidak terdapat hal hal seperti yang sudah di jelaskan maka itu tidak boleh.

Kata kunci: *Jual Beli Online, Hukum Islam, Ketidakseuaian Barang*

Abstract

Islam attaches great importance to muamalah affairs. Islam also regulates the relationship between humans and other humans. Islam instructs us to seek halal sustenance, in other words, Islam does not only attach importance to the afterlife. Islam wants the welfare of human life both in this world and in the hereafter. Islam has regulated how good buying and selling should be carried out in accordance with the existing Shari'a, transacting according to the Shari'a that has been determined so that there is no discrepancy as well as with online buying and selling Islam has regulated if in its implementation something unexpected happens, such

as: incompatibility with online buying and selling goods. The problem in this research is what is the Islamic view of the incompatibility of goods in buying and selling online and what is the responsibility of the seller when this happens, and the purpose of this research is so that the seller can pay more attention to how to properly serve the buyer's complaints and can be held accountable if an error occurs during a transaction and so that the buyer is more careful in making purchases on online buying and selling. This research uses field research and uses descriptive qualitative methods, which aim to describe what currently applies, understand phenomena that are happening at this time, using observation, interview, and documentation data collection techniques. Based on the results of the study, it can be concluded that in online buying and selling, sometimes an error often occurs, and some sellers do not carry out their responsibilities as a seller if a complaint occurs to the buyer, but there are also those who are responsible for an error when the goods received have arrived, in Islam it has been described that everything that is done must be in accordance with Islamic rules that already exist, in this case Islam explains that in online buying and selling must meet the requirements of the goods being traded. the goods being sold must also be protected from defects such as buying and selling, obscurity, compulsion, fraud, harm and others, if in practice there are no things as explained then it is not permissible.

Keywords: *Buying and Selling Online, Islamic Law, Non-Compliance of Goods*

PENDAHULUAN

Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal dengan kata lain, Islam tidak hanya menganggap penting urusan akhirat saja. Islam menghendaki kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Jual beli dalam Islam tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah, karena jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam islam. Sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah berdagang. Artinya melalui berdagang (jual beli) inilah, pintu – pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar karena hal ini di perbolehkan.

Jual beli termasuk mata pencaharian yang sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah SAW dibandingkan dengan mata pencaharian yang lainnya seperti pertanian. Disamping itu karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak di butuhkan masyarakat. Dengan demikian Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal – hal yang tidak sesuai

dengan ajarannya seperti praktik *riba* dan *penipuan*, seperti firman Allah dalam Q.S. Al – Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Jual beli merupakan tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar , yaitu dengan sistem barter. Barter adalah sistem dimana ssaat orang akan membeli sesuatu namun tidak menggunakan uang melainkan menggunakan barang yang harganya sesuai dengan harga barang yang akan di beli, pada saat ini sistem barter telah ditinggalkan dan beralih ke sistem uang tapi terkadang esesensi jual beli seperti barter masih berlaku.

Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi tukar menukar barang dengan uang sebagai alat transaksinya. Sedangkan pada era modern dan era teknologi saat ini, jual beli tidak mesti berhadapan langsung tetapi sudah bisa via internet (*e-mail*) dan telepon, atau jual beli melalui kartu debit (*debit card*) atau kartu kredit (*credit card*), *syariah charge card*, dan pembayaran melalui cek/ giro.

Jual beli yang melalui internet disebut sebagai jual beli *online*. Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet. Jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, pembeli hanya perlu menghubungi pihak penjual dan mengirimkan barang mana yang akan di beli lalu setelah itu pesanan akan segera di proses. Sedangkan untuk harganya di bayar dulu melalui transfer bank, atau jika menggunakan sistem COD.

COD merupakan singkatan dari Cash On Delivery. Istilah ini memang sering kita jumpai saat sedang melakukan transaksi pembelian secara online. COD sendiri berarti melakukan pembayaran barang pesanan pada saat barang diterima di tempat sesuai dengan alamat pengiriman. Memang banyak sekali metode pembayaran dalam dunia online yang disediakan, mulai dari transfer antar bank dan lain sebagainya. Namun dengan adanya sistem COD ini, konsumen dan penjual bertemu secara bertatap muka langsung di suatu tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Apabila penjual online biasanya, juga menyediakan jasa pengantaran menggunakan kurir yang pada nantinya konsumen bisa melakukan pembayaran lewat kurir yang sudah mengirimkan barang pesanan Anda ke alamat yang dituju. COD ini hanya dilakukan pada daerah - daerah yang tidak terlalu jauh dari tempat si penjual, berbeda dengan sistem COD pada aplikasi Shopee, Lazada, atau aplikasi belanja Online yang lainnya yang bisa menggunakan sistem COD bahkan untuk antar pulau sekalipun, sistem COD yang di gunakan di daerah Pringsewu hanya berlaku untuk pembeli yang ada di sekitar daerah tersebut, jika pembeli berada di luas kota atau pulau mereka tetap akan membayar terlebih dahulu baru setelah itu barang akan di kirim.

Dalam jual beli *online*, penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Penjual harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat yang baik dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya.

Jual beli di atas sangat berbeda dengan aktivitas jual beli *online* di beberapa penjual yang ada di Pringsewu. Di Pringsewu sendiri, terdapat beberapa jual beli *online* yang menjual pakaian, jilbab, tas, sepatu, makanan, minuman, kebutuhan pokok, buku, atau bahkan kosmetik. Kebutuhan dan minat beli masyarakat yang tinggi di Pringsewu dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk membuka bisnis *online*. Banyak ditemui kasus, para pelaku bisnis *online* yang melakukan tindakan ketidaksesuaian antara gambar yang diposting dengan barang yang sebenarnya. Dari pengamatan penulis, diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi pada jual beli *online* di Pringsewu. Di antaranya adanya penjual *online* yang memberikan barang tidak sesuai dengan barang yang di pesan saat dibeli.

Yang di maksud adalah saat kita membeli suatu barang pada jual beli online pasti kita akan melihat gambarnya terlebih dahulu, saat di gambar/foto terlihat saat menarik namun saat barang sampai terjadi ketidak sesuaian pada barang yang dipesan tersebut, terkadang penjual juga tidak mengkonfirmasi atau mengklarifikasi berapa persen barang sama antara barang yang datang dengan foto yang dicantumkan. Barang yang terdapat pada jual beli *online* biasanya memang terlihat jauh lebih menarik/bagus daripada saat barang tersebut sampai.

Di dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa penjual harus mempunyai niat baik serta jujur dan amanah agar jual belinya berhasil. Niat baik yang dimaksud adalah tidak ada unsur

penipuan. Penjual harus melakukan aktivitas jual beli yang akan menghantarkan seseorang merasa berkecukupan dengan rezeki yang halal, dan akan mendapat pertolongan serta dimudahkan dalam proses melaksanakan akad jual beli. Jujur dan amanah juga akan mendatangkan keberkahan bagi para penjual. Penjual yang seperti ini akan diridhai Allah dan akan bertambah pelanggannya, sedangkan penjual yang berbohong sekalipun mendapatkan untung besar, namun tidak mendatangkan keberkahan dan para pelanggan yang dicurangi tidak akan lagi membeli kepadanya. Hukum Islam pun juga melarang penjual menjual barang yang tidak jelas atau *ghara>r*, karena jual beli yang seperti ini akan mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga mendatangkan kerugian financial.

Sedangkan yang terjadi di Pringsewu beberapa penjual terkadang masih melakukan kesalahan atau tidak benar menjalankan bisnis nya sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan, ada beberapa penjual yang tidak melakukan kewajibannya untuk bertanggung atas kesalahan yang terjadi, dalam jual beli online terkadang barang yang di jual di selalu sesuai dengan yang di foto karena memang hasil foto sudah di melalui proses editing, terkadang juga penjual tidak mencantumkan dengan jelas detail bahan barang dan kondisi barang yang di jual sehingga pada saat barang di terima oleh pembeli barang tersebut terkadang mengalami beberapa hal seperti keditaksesuaian ,kerusakan, atau ukuran barang nya tidak pas meskipun memang ukuran pada barang terkadang hanya berkisar 1-2 cm lebih kecil atau lebih besar namun terkadang ada juga barang yang ternyata kecil dan ada juga yang ternyata justru kebesaran.

Penjual di Pringsewu tidak semua nya melakukan tanggung jawabnya sebagai penjual, biasanya memang di awal pembelian sudah di beritahu bahwa barang yang sudah dipesan tidak bisa di batalkan, dan juga terkadang penjual tidak melayani complain dari pembeli di karenakan merasa bahwa itu bukan kesalahannya melainkan kesalahan dari pihak pabrik, namun tidak semua nya seperti itu ada juga yang mau bertanggung jawab meskipun tidak sepenuhnya namun mereka mengganti setengah dari harga barang yang di terima.

METODE

Jika dilihat dari perolehan data, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti dengan peneliti sebagai subjek penelitian, dengan memilih orang- orang tertentu yang sekiranya dapat memberikan data yang penulis butuhkan. Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu menggunakan teori hukum Islam yang didasarkan pada nilai-nilai dalam al-Qur'a>n dan as-Sunnah. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi di kalangan jual beli *online* di Pringsewu , melalui data deskripsi berupa kata- kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pengumpulan Data yang dilakukan pada Penelitian ini adalah :

Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memperhatikan suatu gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam bentuk catatan dokumen yaitu mencari data mengenai hal – hal variabel berupa catata, buku, surat kabar dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidak Sesuaian Barang

Jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati.

Untuk boleh tidaknya mengenai barang tidak sesuai, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Rukun dan syarat jual beli merupakan sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli. Ulama berbeda pendapat tentang rukun dan syarat barang yang dijual, di antaranya yaitu:

1. Menurut ulama Hanafiyah, syarat sah akad yaitu syarat umum yang juga terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.
2. Menurut ulama Malikiyah, syarat harga yang dihargakan adalah bukan barang yang dilarang *shara'*; harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr. Yang bermanfaat menurut pandangan *shara'*, dapat diketahui oleh kedua oran yang berakad dan diserahkan.
3. Menurut ulama Shafi'iyah, syarat benda atau barang adalah suci; bermanfaat; dapat diserahkan; barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain; dan jelas serta diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.
4. Menurut ulama Hanabilah syarat benda atau barang adalah harus berupa harta; milik penjual secara sempurna; barang dapat diserahkan ketika akad; barang diketahui oleh penjual dan pembeli; harga diketahui oleh kedua pihak akad; dan terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II, bab VI tentang *bai'*, bagian keenam pada objek *bai'* pasal 76, dijelaskan bahwa syarat obyek yang diperjualbelikan adalah barang yang dijual belikan harus udah ada, barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan, barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu; barang yang dijual belikan harus halal, barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui penununjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan jika barang itu ada di tempat jual beli, sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Barang yang dijual belikan juga tidak boleh mengandung unsur *gharar* seperti *gharar* dalam kualitas dan *gharar* yang tidak diketahui barang dan sifat barangnya. Tetapi ada juga *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut tradisi pembisnis sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya. Ketidakjelasan ini dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi.

Seharusnya dalam jual beli penjual harus jujur dengan apa yang mereka jual agar tidak merugikan pembeli, dan mereka harus bertanggung jawab atas hal yang merugikan pembeli. karena pembeli dirugikan secara materi (uang) dan dirugikan karena ketidaksesuaian ekspektasi pembeli dengan barang aslinya. Para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah telah menjelaskan dalam rukun dan syarat jual beli, bahwa barang diperjualbelikan haruslah diketahui oleh penjual dan pembeli dan terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. Dalam KHES pun telah dijelaskan, bahwa jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, karena seharusnya barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, dan penununjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan jika barang itu ada di tempat jual beli.

Jual beli dalam islam mengharuskan syarat – syarat seperti yang sudah dijelaskan di atas, namun fakta nya yang terjadi di Pringsewu masih ada pembeli yang terkadang mendapati barang belian nya tidak sesuai dengan yang dipesan, dan terkadang penjual tidak mau memberikan solusi dari hal yang terjadi meskipun tidak semuanya tapi ada beberapa

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian yang telah di sampaikan pada pembahasan jual beli online ini, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Barang yang dijual belikan juga tidak boleh mengandung unsur *gharar* seperti *gharar* dalam kualitas dan *gharar* yang tidak diketahui barang dan sifat barangnya. Tetapi ada juga *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut tradisi pembisnis sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya. Ketidakjelasan ini dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi. Ketidaksesuai objek dalam transaksi jual beli online pada pandangan hukum islam transaksi jual beli online yang berlangsung jujur angkat ditekankan dalam pandangan islam. Pada prinsipnya jual beli dengan cara online ini hukum nya halal meskipun pembeli tidak bisa melihat langsung barang yang mereka beli namun selama adajaminan pelayanan dan kesepkatan untuk pengembalian barang atau refund apabila terdapat kerusakan jual beli online ini tetap di perbolehkan. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya jual beli ini mengandung unsure penipuan atau penghianatan baik karena ketidkda kesesuaian atau kejelasan dan kepastian barang maka jual beli ini hukum nya haram. Karena terdapat ketidak jelasan dan kepastian dalam transaksinya ini lah alasan haramnya jual beli ini.
2. Bentuk pertanggung jawaban dari penjual dalam transaksi ini bertujuan untuk melindungi hak – hak pada konsumen dan juga supaya penjual mengetahui kewajiban nya sebagai seorang penjual adalah memastika barang yang sampai kekonsumen dalam keadaan baik – baik saja. Karena sering kali yang terjadi konsumen pun merasa kecewa karena terkadang tidak semua penjual mau menerima keluhan dari pembeli dan memberikan solusi dariapa yang terjadi. Sebagai pelaku usaha agar lebih berani untuk bertanggung jawab apabila barang konsumen yang di dapat tidak sesuai, apabila konsumen merassa dirugikan makan penjual harus bertanggung jawab akan hal tersebut sebagai hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Seomitra, M.A., (2021). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan danBisnis Kontemporer. Jakarta: Kencana,
- Azhar Muttaqin,. (2009) *Transaksi E – Commerce Tinjauan Hukum Islam*,. Malang Ip. Universitas Muhammadiyah,
- Departemen Agama RI,. (2018) *Al - Qur'an dan Terjemahan*. Bekasi: Penerbit Citra Bagus Segara
- Enang Hidayat,. (2015) *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ghufon A.Mas'adi, (2002) *.Fiqh Muamalah Kontekstual*,. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- H.Abdul Halim Hasan Binjai, (2006) *Tafsir Al-Ahkam*,. Jakarta: Kencana
- Imam Mustofa,. (2016) *. Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta, PT. Grafendo Persada
- Mardani,. (2013) *.Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Muhammad Abd Al-Rauf Hamzah, (2006) *.Al – Bai' fi al – Fiqh al-islamiy*, Jakarta: al – Syarifah al – Isytisyarah
- Muhammad Syafi'l Antonio,. (2001) *.Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,.Jakarta: Gema Insani Press
- Nasrun Haroen, (2007) *.Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pertama
- Onno W Purbo dan Anang Arief Wahyudi, (2000) *.Mengenal e – Commerce* Jakarta:Alex Media computendo
- Rachat Syafei,. (2001) *Fiqh Muamalah*, .Bandung: Pustakan Setia

- Rachmadi Usman,. (2009) *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, .Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Saleh Al-Fauzan,.(2005) *.Fiqh Sehari-Hari*, .Jakarta: Gema Insani Press
- Umar Sihab,. (2005) *Al-Quran Kontekstualitas*, .Jakarta: Permadani
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, (2009) *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi!* .Jakarta: PT Bumi Aksara
- Yusuf Qardhawi,. (1980) *.Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu